



**P U T U S A N**

**Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KAMARUDIN ALS UDIN BIN ALM.JAMHURI;**
2. Tempat lahir : Muara Wahau;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/23 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Laway Ngau Rt. 005, Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur dan RT.008 Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Kamarudin als Udin Bin Alm.Jamhuri ditangkap dari tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/22/VIII/2024/Reskrim tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa Kamarudin als Udin Bin Alm.Jamhuri ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yakni Abdul Karim, S.H., Nadya Sari, S.H. dan Furqon, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, Beralamat di jalan Abdullah Gg Pipo No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Desember 2024 Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Sgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 26 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 26 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMARUDIN Als UDIN Bin Alm. JAMHURI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA sebagaimana Dakwaan alternatif Pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa KAMARUDIN Als UDIN Bin Alm. JAMHURI dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 10 (Sepuluh) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,16 (Nol koma enam belas) Gram beserta plastik/bungkusnya.
  - 1 (satu) poket diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,16 (Nol koma enam belas ) Gram beserta plastik/bungkusnya.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,14 (Nol koma empat belas) Gram beserta plastik/bungkusnya.
  - 1 (satu) poket diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,54 (Nol koma lima puluh empat) Gram beserta plastik/bungkusnya.
  - 1 (satu) poket diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,34 (Nol koma tiga puluh empat) Gram beserta plastik/bungkusnya.
  - 1 (satu) poket diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,20 (Nol koma dua puluh) Gram beserta plastik/bungkusnya.
  - 1 (satu) poket diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) Gram beserta plastik/bungkusnya.
- {Jumlah total keseluruhan dari 7 poket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 3,32 gram beserta plastik/bungkusnya}.*
- 1 (satu) buah kotak rokok warna silver hitam.
  - 1 (satu) buah kotak kardus teko kaca merk Cambridge.
  - 1 (satu) buah kotak tisu warna orange.
  - 4 (empat) buah plastik klip bening bergaris merah.
  - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna Abu-abu.
  - 1 (satu) buah bong plastik putih alat hisap sabu-sabu.
  - 1 (satu) buah bungkus Rokok merk Ale bold.
  - 2 (dua) buah sedotan plastik putih.
  - 1 (satu) buah sedotan plastik bening.
  - 2 (dua) buah pipet kaca yang salah satunya terdapat karet putih.

*(Dirampas untuk dimusnahkan)*

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **KAMARUDIN Als UDIN Bin Alm. JAMHURI**, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 Wita, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. Persawahan RT. 008, Desa Miau Baru, Kecamatan Kombeng, Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I**". yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin 26 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa sedang ngarit di persawahan dihubungi oleh Sdr. WATI (DPO/58/IX/2024/Reskrim) melalui pesan Whatsapp dengan mengatakan "Kamu ke pos jalan arah bendungan, disitu di depan pos ditaruh bahan dalam bungkus marimas, Cuma itu aja bungkus marimas yang ada disitu, itu 3 gram" lalu terdakwa menjawab "iya ini langsung OTW", lalu terdakwa berangkat menuju ketempat lokasi yang sudah diberitahukan oleh Sdr. WATI sesampai disana terdakwa berhasil menemukan bungkus marimas yang isinya satu poket sabu ukuran 3 gram, kemudian terdakwa langsung pulang kekontraknya, setelah sampai di kontrakan terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. WATI dengan mengatakan "Sudahkah" lalu terdakwa menjawab "Iya sudah terus uangnya kyak apa ini" kemudian Sdr. WATI mengatakan "nanti kalau ada uang kasih aja langsung sama AGUS", selanjutnya terdakwa langsung membuka bungkus tersebut dan mengkonsumsinya sambil memecah menjadi 3 (tiga) poket ukuran besar, kemudian 1 (satu) poket ukuran besar terdakwa pecah lagi menjadi 5 (lima) poket ukuran kecil dan terdakwa simpan dalam kotak rokok ALE BOLD yang akan terdakwa jual dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian untuk 1 poket ukuran besar terdakwa simpan dalam kotak tissue warna orange akan jual dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) poket ukuran besar terdakwa simpan dalam kotak teko kaca merk cambridge dan di letakan di kamar kontrakan terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa 27 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa pergi menuju ke persawahan untuk ngarit padi dengan membawa 5 (lima) poket ukuran kecil yang disimpan dalam kotak roko ALE BOLD, kemudian

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 13.00 wita terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr. RIKI RICARDO (DPO/60/IX/2024/Reskrim dengan mengatakan “adakah bahan harga tiga ratus” lalu terdakwa menjawab “ada” kemudian Sdr. RIKI RICARDO menjawab “Iya, sebentar OTW, saya ambil uang dulu di SP”, selanjutnya sekitar pukul 15.45 terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. RIKI RICARDO mengatakan “Aku sudah diwarung kecil dekat sawah”, lalu terdakwa mengatakan “iya tunggu aku kesitu” kemudian setelah terdakwa sampai di depan warung di datangi oleh saksi RUDI HARIADI dan saksi MUNIF DWI PRAYOGA yang merupakan anggota kepolisian lalu terdakwa melemparkan Handphonenya ke rawa-rawa pingir jalan persawahan, selanjutnya anggota kepolisian langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi RAS DG PUJI dan saksi MAWARDI dan berhasil menemukan satu buah kotak rokok ALE BOLD yang berisi 5 (lima) poket narkoba jenis sabu dan 4 (empat) plastik bening yang terdakwa simpan di dalam saju celana depan kanan celana pendek yang terdakwa kenakan, kemudian dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa ada masih menyimpan narkoba jenis sabu di dalam rumah kontrakan terdakwa, selanjutnya berangkat menuju kerumah kontrakan terdakwa sesampai disana saksi RUDI HARIADI dan saksi MUNIF DWI PRAYOGA melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan 1 poket yang disimpan dalam kotak tissue warna orange dan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang di simpan dalam kotak teko kaca merk cambridge yang merupakan milik terdakwa selain itu juga menemukan barang bukti lain, bahwa keuntungan terdakwa adalah bisa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dan mendapatkan uang di setiap penjualan narkoba jenis sabu, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan oleh kepolisian dan dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian Persero UPC Sangatta dengan Nomor: 358/11066/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 7 (tujuh) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat netto 2,35 (dua Koma tiga puluh lima).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. 07455/NNF/2024 tanggal 24 September 2024 yang

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ditandatangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S. Farm,Apt, dan Filantari Cahyani, A.Md. dengan mengetahui kabitlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si, didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 22380/2024/NNF milik **KAMARUDIN Als UDIN Bin Alm. JAMHURI** dengan berat netto  $\pm 0,494$  gram tersebut adalah POSITIF METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan sebesar  $\pm 0,466$  gram;

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa **KAMARUDIN Als UDIN Bin Alm. JAMHURI**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam *Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **KAMARUDIN Als UDIN Bin Alm. JAMHURI**, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 Wita, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. Persawahan RT. 008, Desa Miau Baru, Kecamatan Kombeng, Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, unit polsek kongbeng mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di Jl. Persawahan RT. 008, Desa Miau Baru, Kecamatan Kombeng, Kabupaten Kutai Timur sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu kemudian atas informasi tersebut anggota polsek kongbeng langsung melakukan olah penyelidikan, ketika pada saat menuju tempat di daerah persawahan, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang mencurigakan yaitu terdakwa yang sedang keluar dari persawahan, kemudian tiba-tiba terdakwa langsung membuang



Handphonenya ke rawa-rawa, lalu saksi RUDI HARIADI dan saksi MUNIF DWI PRAYOGA langsung mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dengan di saksikan oleh saksi RAS DG PUJI dan saksi MAWARDI dan berhasil menemukan satu buah kotak rokok ALE BOLD yang berisi 5 (lima) poket narkoba jenis sabu dan 4 (empat) plastik bening yang terdakwa simpan di dalam saku celana depan kanan celana pendek yang terdakwa kenakan, kemudian dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa masih ada menyimpan narkoba jenis sabu di dalam rumah kontrakan terdakwa, selanjutnya berangkat menuju kerumah kontrakan terdakwa sesampai disana saksi RUDI HARIADI dan saksi MUNIF DWI PRAYOGA melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 1 poket yang disimpan dalam kotak tisu warna orange dan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang di simpan dalam kotak teko kaca merk cambridge yang merupakan milik terdakwa selain itu juga menemukan barang bukti lain berupa alat mengkonsumsi narkoba jenis sabu, atas kejadian tersebut terdakwa bersama barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian dan dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian Persero UPC Sangatta dengan Nomor: 358/11066/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 7 (tujuh) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat netto 2,35 (dua Koma tiga puluh lima).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. 07455/NNF/2024 tanggal 24 September 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S. Farm,Apt, dan Filantari Cahyani, A.Md. dengan mengetahui kabadlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si, didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 22380/2024/NNF milik **KAMARUDIN AIs UDIN Bin Alm. JAMHURI** dengan berat netto  $\pm 0,494$  gram tersebut adalah POSITIF METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan sisa barang bukti yang dikembalikan sebesar  $\pm 0,466$  gram;
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Sgt



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa **KAMARUDIN Als UDIN Bin Alm. JAMHURI**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam *Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Rudi Hariadi Bin Alm. Abdul Hakim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa yang telah memiliki narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Persawahan RT.008, Desa Miau Baru, kecamatan Kombeng, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Ale Bold yang ada di saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa kenakan dan setelah dibuka berisi 5 (lima) poket sabu - sabu dan 4 (empat) buah plastik klip bening garis merah. Dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya. Selanjutnya dilakukan pengembangan penggeledahan di rumah / kontrakan Terdakwa di jalan kuburan RT.008, Desa Miau Baru. Kecamatan Kongbeng ditemukan 1 (satu ) buah kotak tisu di dlamanya berisi 1 (Satu) poket sabu - sabu, 1 (satu) buah kotak teko kaca merek cambrige yang berisi 1 (satU0 poket sabu - sabu. Selain itu ditemukan 1 (Satu) buah kotak rokok berisi 3 (tiga) sedotan plastik , 2 (dua) pipet kaca dan 1 (satu) buah bong dan di akui milik Terdakwa. Total sabu - sabu yang ditemukan ada 7 (tujuh) poket;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu - sabu tersebut dari Sdr. Wati dengan cara membeli seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan cara mencicil;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki sabu - sabu dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu - sabu tersebut dijual kepada Sdr. Riki Ricardo dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki izin kepemilikan sabu – sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Munif Dwi Prayogo Bin Suyitno**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Rekan-Rekan Anggota Polsek Kongbeng yaitu Sdra.ARI KRISTİYONO, Sdra.ALAN LANGET, Sdra.RUDI HARIADI dan Sdra.M.DWIKI REZA telah mengamankan seorang laki-laki yang setelah ditanya mengaku bernama KAMARUDIN Als UDIN karena kedapatan memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa Saksi bersama Sdra.ARI KRISTİYONO, Sdra.ALAN LANGET, Sdra.MUNIF DWI PRAYOGO dan Sdra.RUDI HARIADI mengamankan Sdra.KAMARUDIN Als UDIN pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 Wita di jalan persawahan RT.008 Desa Miau Baru Kec.Kombeng Kab.Kutim, Sdra.KAMARUDIN Als UDIN diamankan berdasarkan laporan/informasi dari masyarakat yang tidak bersedia disebutkan identitasnya jika sering terjadi transaksi narkoba di daerah persawahan RT.008 Desa Miau Baru Kec.Kombeng Kab.Kutim, selanjutnya informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan di sekitar persawahan RT.008 Desa Miau Baru Kec.Kombeng Kab.Kutim, ketika sedang melakukan pemantauan di daerah persawahan, tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan (tolah-toleh seperti mencari seseorang) yang tidak dikenal berjalan kaki keluar dari daerah persawahan, selanjutnya langsung bergerak untuk mengamankan laki-laki tersebut, namun saat itu laki-laki tersebut membuang sesuatu (yang belakangan diketahui adalah sebuah HP) ke rawa-rawa, kemudian setelah ditanya laki-laki tersebut mengaku bernama KAMARUDIN Als UDIN, selanjutnya dilakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap Sdra.KAMARUDIN Als UDIN hingga menemukan/mengamankan satu buah bungkus/ kotak rokok merk ALE BOLD yang posisinya di saku depan sebelah kanan celana pendek

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Sgt



yang Sdra.KAMARUDIN Als UDIN kenakan yang setelah dibuka didalamnya berisi 5 (lima) poket diduga narkoba jenis sabu dan 4 (empat) buah plastik klip bening garis merah, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Sdra.KAMARUDIN Als UDIN terkait 1 (satu) buah bungkus/kotak rokok merk ALE BOLD yang berisi 5 (lima) poket diduga sabu-sabu dan 4 (empat) buah plastik klip bening garis merah yang ditemukan tersebut, saat itu Sdra.KAMARUDIN Als UDIN menjelaskan dan mengakui jika 5 (lima) poket sabu-sabu dan 4 (empat) buah plastik klip bening garis merah adalah benar miliknya (milik Sdra.KAMARUDIN Als UDIN) dan masih menyimpan sabu-sabu lainnya di rumah kontrakannya (rumah kontrakan Sdra.KAMARUDIN Als UDIN) di jalan kuburan RT.008 Desa Miau Baru Kec.Kongbeng Kab.Kutim, selanjutnya dilakukan pengembangan dengan mendatangi rumah kontrakan Sdra.KAMARUDIN Als UDIN, sesampainya di rumah kontrakan Sdra.KAMARUDIN Als UDIN langsung dilakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan Sdra.KAMARUDIN Als UDIN, dari hasil pengeledahan ditemukan dalam kamar berupa 1 (satu) buah kotak tissue warna orange yang didalamnya berisi 1 (satu) poket diduga sabu-sabu, kemudian juga ditemukan/amankan 1 (satu) buah kotak/kardus teko kaca merk cambridge yang didalamnya berisi 1 (satu) poket diduga sabu-sabu, selain itu juga ditemukan/amankan 1 (satu) buah kotak rokok warna silver hitam yang berisi 3 (tiga) buah sedotan plastik (2 warna putih dan 1 bening) dan 2 (dua) buah pipet kaca yang salah satunya terdapat karet putih yang posisinya di ruang dapur, kemudian juga ditemukan/amankan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu sabu yang posisinya di ruang tamu, selanjutnya kembali dilakukan interogasi terhadap Sdra.KAMARUDIN Als UDIN terkait apakah masih ada menyimpan sabu-sabu lainnya, Saat itu Sdra.KAMARUDIN Als UDIN menjelaskan jika tidak ada lagi narkoba sabu lainnya dan tidak ada ijin dari pihak berwenang atas memiliki dan menyimpan narkoba sabu tersebut.

- Bahwa Bahwa jumlah sabu-sabu yang diamankan yang merupakan milik Sdra.KAMARUDIN Als UDIN adalah 7 (tujuh) poket yang dibungkus menggunakan plastik klip bening bergaris merah yang setelah ditimbang memiliki berat 3,32 (tiga koma lima puluh dua) gram beserta bungkus/plastiknya yaitu 5 (lima) poket ditemukan dalam bungkus/kotak rokok merk ALE BOLD dalam saku depan sebelah kanan celana pendek yang Sdra.KAMARUDIN Als UDIN kenakan dengan rincian 1 (satu) poket

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seberat 0,16 (Nol koma enam belas) gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket seberat 0,34 (Nol koma tiga puluh empat) gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket seberat 0,14 (Nol koma empat belas) gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket seberat 0,16 (Nol koma enam belas) gram beserta plastiknya dan 1 (satu) poket seberat 0,20 (Nol koma dua puluh) gram beserta plastiknya,
- Kemudian 1 (satu) poket seberat 0,54 (Nol koma lima puluh empat) gram beserta plastiknya ditemukan dalam kotak tissue warna orange yang posisinya di kamar rumah kontrakan Sdra.KAMARUDIN Als UDIN dan 1 (satu) poket seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram beserta plastiknya ditemukan dalam kotak/kardus teko kaca merk cambridge yang posisinya dalam kamar rumah kontrakan Sdra.KAMARUDIN Als UDIN.
  - Berdasarkan keterangan Sdra.KAMARUDIN Als UDIN bahwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari seorang perempuan yang bernama "WATI" sebanyak 1 (poket) ukuran 3 gram dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang pembayarannya akan Sdra.KAMARUDIN Als UDIN cicil sebanyak 3 kali melalui Sdra.AGUS (kepercayaan Sdri.WATI), kronologis Sdra.KAMARUDIN Als UDIN dalam mendapatkan sabu-sabu tersebut adalah pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira jam 16.30 Wita, ketika Sdra.KAMARUDIN Als UDIN sedang ngarit di sawah, ditelpon oleh Sdri.WATI "Kamu ke Pos jalan arah bendungan, disitu di depan pos ditaruh bahan dalam bungkus marimas, cuma itu aja bungkus marimas yang ada disitu, itu 3 gram", Sdra.KAMARUDIN Als UDIN menjawab "Iya, ini langsung OTW", selanjutnya Sdra.KAMARUDIN Als UDIN langsung berangkat sendirian mendatangi lokasi/tempat dimana Sdri.WATI meletakkan sabu-sabu tersebut dengan berjalan kaki, sesampainya di lokasi, berhasil menemukan bungkus marimas yang isinya satu poket sabu ukuran 3 gram, setelah berhasil menemukan sabu-sabu tersebut, Sdra.KAMARUDIN Als UDIN langsung pulang ke rumah kontrakannya, setelah tiba di rumah kontrakan, tidak lama kemudian Sdri.WATI menelpon "Sudahkah ?", Sdra.KAMARUDIN Als UDIN menjawab "Iya sudah, terus uangnya kayak apa ini ?", Sdri.WATI menjawab "Nanti kalau ada uang kasih aja langsung sama AGUS", Sdra.KAMARUDIN Als UDIN menjawab "Iya", selanjutnya Sdra.KAMARUDIN Als UDIN langsung memngonsumsi sambil memecah sabu-sabu tersebut, awalnya sabu-

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut Sdra.KAMARUDIN Als UDIN pecah menjadi 3 poket ukuran besar, kemudian 1 poket, Sdra.KAMARUDIN Als UDIN pecah lagi menjadi 5 poket kecil untuk Saksi jual yaitu 2 poket yang perpocketnya harganya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 2 poket yang perpocketnya harganya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 poket yang harganya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya 5 poket ukuran kecil langsung Sdra.KAMARUDIN Als UDIN simpan dalam bungkus/kotak rokok ALE BOLD, sedangkan 1 poket ukuran besar Sdra.KAMARUDIN Als UDIN simpan dalam kotak tissue warna orange dan 1 poket ukuran besar lainnya Sdra.KAMARUDIN Als UDIN simpan dalam kotak teko kaca merk cambridge yang posisinya di kamar rumah kontrakan Sdra.KAMARUDIN Als UDIN, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 08.00 Wita, Sdra.KAMARUDIN Als UDIN pergi ke daerah persawahan RT.008 Desa Miau Baru Kec.Kongbeng Kab.Kutim untuk kerja ngarit padi dengan membawa bungkus/kotak rokok ALE BOLD yang berisi 5 poket narkoba sabu, kemudian sekira jam 13.00 Wita ketika Sdra.KAMARUDIN Als UDIN sedang kerja ngarit padi, ada Sdra.RIKI RICARDO menelpon "Adakah bahan harga tiga ratus ?", Sdra.KAMARUDIN Als UDIN menjawab "Ada", Sdra.RIKI RICARDO menjawab "Iya, sebentar OTW, aku ambil uang dulu di SP", Sdra.KAMARUDIN Als UDIN menjawab "Iya, aku tunggu di depan warung kecil masuk sawah tapi jangan lama", sekitar jam 15.00 Wita, Sdra.RIKI RICARDO kembali menelpon "OTW", Sdra.KAMARUDIN Als UDIN menjawab "Iya, sudah dimana kamu ?", Sdra.RIKI RICARDO menjawab "Ini sudah dekat sawah", Sdra.KAMARUDIN Als UDIN menjawab "Kalau sudah di warung, telpon aja", Sdra.RIKI RICARDO menjawab "Iya", sekira jam 15.45 Wita, Sdra.RIKI RICARDO kembali menelpon "Aku sudah diwarung kecil dekat sawah", Sdra.KAMARUDIN Als UDIN menjawab "Iya, tunggu aja aku kesitu", selanjutnya Sdra.KAMARUDIN Als UDIN langsung pergi ke warung untuk menemui Sdra.RIKI RICARDO dengan berjalan kaki, sementara pada saat bersamaan Saksi bersama Sdra.ARI KRISTİYONO, Sdra.ALAN LANGET, Sdra.MUNIF DWI PRAYOGO dan Sdra.M.DWIKI REZA telah melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar persawahan RT.008 Desa Miau Baru Kec.Kombeng Kab.Kutim berdasarkan informasi masyarakat yang tidak bersedia disebutkan, ketika sedang melakukan pemantauan di daerah persawahan tersebut, tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gerak-gerik mencurigakan (tolah-toleh seperti mencari seseorang) berjalan kaki keluar dari daerah persawahan, selanjutnya langsung bergerak untuk mengamankan laki-laki tersebut, saat itu laki-laki tersebut membuang sesuatu (yang belakangan diketahui adalah sebuah HP) ke rawa-rawa, kemudian setelah ditanya laki-laki tersebut mengaku bernama KAMARUDIN Als UDIN, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Sdra.KAMARUDIN Als UDIN hingga menemukan/mengamankan satu buah bungkus/ kotak rokok merk ALE BOLD yang posisinya di saku depan sebelah kanan celana pendek yang Sdra.KAMARUDIN Als UDIN kenakan yang setelah dibuka didalamnya berisi 5 (lima) poket diduga narkotika jenis sabu dan 4 (empat) buah plastik klip bening garis merah, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Sdra.KAMARUDIN Als UDIN terkait 1 (satu) buah bungkus/kotak rokok merk ALE BOLD yang berisi 5 (lima) poket diduga sabu-sabu dan 4 (empat) buah plastik klip bening garis merah yang ditemukan tersebut,
- Saat itu Sdra.KAMARUDIN Als UDIN menjelaskan dan mengakui jika 5 (lima) poket sabu-sabu dan 4 (empat) buah plastik klip bening garis merah adalah benar miliknya (milik Sdra.KAMARUDIN Als UDIN) dan masih menyimpan sabu-sabu lainnya di rumah kontrakannya (rumah kontrakan Sdra.KAMARUDIN Als UDIN) di jalan kuburan RT.008 Desa Miau Baru Kec.Kongbeng Kab.Kutim, selanjutnya dilakukan pengembangan dengan mendatangi rumah kontrakan Sdra.KAMARUDIN Als UDIN, sesampainya di rumah kontrakan Sdra.KAMARUDIN Als UDIN langsung dilakukan pemeriksaan/ penggeledahan terhadap rumah kontrakan Sdra.KAMARUDIN Als UDIN, dari hasil pemeriksaan/penggeledahan ditemukan dalam kamar berupa 1 (satu) buah kotak tissue warna orange yang didalamnya berisi 1 (satu) poket diduga sabu-sabu, kemudian juga ditemukan/amankan 1 (satu) buah kotak/kardus teko kaca merk cambridge yang didalamnya berisi 1 (satu) poket diduga sabu-sabu, selain itu juga ditemukan/amankan 1 (satu) buah kotak rokok warna silver hitam yang berisi 3 (tiga) buah sedotan plastik (2 warna putih dan 1 bening) dan 2 (dua) buah pipet kaca yang salah satunya terdapat karet putih yang posisinya di ruang dapur, kemudian juga ditemukan/amankan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu sabu yang posisinya di ruang tamu, selanjutnya kembali dilakukan interogasi terhadap Sdra.KAMARUDIN Als UDIN terkait apakah masih ada menyimpan sabu-sabu lainnya, saat itu Sdra.KAMARUDIN Als UDIN

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menjelaskan jika tidak ada lagi narkoba sabu lainnya dan tidak ada ijin dari pihak berwenang atas memiliki dan menyimpan narkoba sabu tersebut, selanjutnya Sdra.KAMARUDIN Als UDIN beserta barang-barang yang di temukan diamankan ke Polsek Kongbeng.

- Berdasarkan keterangan Sdra.KAMARUDIN Als UDIN ketika diinterogasi bahwa Sdri.WATI adalah orang yang menjual sabu-sabu kepada Sdra.KAMARUDIN Als UDIN yang telah dikenalnya selama 2 bulan, sedangkan Sdra.AGUS adalah orang kepercayaan Sdri.WATI dalam transaksi narkoba sabu yang telah Sdra.KAMARUDIN Als UDIN kenal sejak kecil, kemudian Sdra.KAMARUDIN Als UDIN hanya membeli sabu-sabu kepada Sdri.WATI saja dan tidak pernah membeli sabu-sabu dari orang lain, untuk Sdri.WATI dan Sdra.AGUS saat sekarang ini masih dalam pencarian terkait keterlibatannya dalam perkara ini.
- Berdasarkan keterangan Sdra.KAMARUDIN Als UDIN ketika diinterogasi bahwa selama ini telah mendapatkan/membeli sabu-sabu dari WATI sebanyak 5 (lima) kali yaitu Pertama pada awal bulan Juni 2024 sebanyak 1 poket ukuran 3 gram dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), tempat pengambilan di Pondok persawahan Sdri.WATI di RT.008 Desa Miau Baru Kec.Kombeng Kab.Kutim dengan cara langsung bertemu dengan Sdra.WATI, satu poket sabu ukuran 3 gram tersebut saat ini sudah habis/tidak ada lagi karena sebagian telah Sdra.KAMARUDIN Als UDIN konsumsi dan sebagian telah Sdra.KAMARUDIN Als UDIN jual dengan memecah menjadi poketan kecil, dari hasil penjualan mendapatkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Sdra.KAMARUDIN Als UDIN setor/bayarkan langsung kepada Sdra.AGUS dengan cara dicicil sebanyak 4 kali, sedangkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Sdra.KAMARUDIN Als UDIN pakai untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari, Kedua sekitar pertengahan bulan Juni 2024 atau seminggu setelah pembelian pertama sebanyak satu poket ukuran 2 gram dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), tempat pengambilan di Pondok persawahan Sdri.WATI di RT.008 Desa Miau Baru Kec.Kombeng Kab.Kutim (tempat yang sama seperti pengambilan pertama) dengan cara langsung bertemu dengan Sdra.WATI, satu poket sabu ukuran 2 gram tersebut saat ini sudah habis/tidak ada lagi karena sebagian telah Sdra.KAMARUDIN Als UDIN konsumsi dan sebagian telah Sdra.KAMARUDIN Als UDIN jual dengan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memecah menjadi poketan kecil, dari hasil penjualan mendapatkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Sdra.KAMARUDIN Als UDIN setor/bayarkan kepada Sdri.WATI dengan cara dicicil sebanyak 3 kali, sedangkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Sdra.KAMARUDIN Als UDIN pakai untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari, Ketiga pada awal bulan Agustus 2024 sebanyak satu poket ukuran 3 gram dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), tempat pengambilan di pos jalan bendungan dekat persawahan RT.008 Desa Miau Baru Kec.Kombeng Kab.Kutim dengan cara dilempar tanpa bertemu Sdri.WATI, satu poket sabu ukuran 3 gram tersebut saat ini sudah habis/tidak ada lagi karena sebagian telah Sdra.KAMARUDIN Als UDIN konsumsi dan sebagian telah Sdra.KAMARUDIN Als UDIN jual dengan memecah menjadi poketan kecil, dari hasil penjualan mendapatkan uang sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Sdra.KAMARUDIN Als UDIN setor/bayarkan kepada Sdra.AGUS dengan cara dicicil sebanyak 3 kali, sedangkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Sdra.KAMARUDIN Als UDIN pakai untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari, Keempat pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sebanyak satu poket ukuran 2 gram dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah),

- Tempat pengambilan di jalan Poros Kongbeng-Berau (dekat jembatan pesab) Desa Miau Baru Kec.Kombeng Kab.Kutim dengan cara dilempar tanpa bertemu Sdri.WATI, satu poket sabu ukuran 2 gram tersebut saat ini sudah tidak ada lagi karena telah Sdra.KAMARUDIN Als UDIN konsumsi dan sebagian telah Sdra.KAMARUDIN Als UDIN jual dengan memecah menjadi poketan kecil, dari hasil penjualan mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut Sdra.KAMARUDIN Als UDIN setor/bayarkan kepada Sdri.AGUS dengan cara dicicil 3 kali yaitu Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap 2 hari, Kelima pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sebanyak satu poket ukuran 3 gram dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), tempat pengambilan di Pos jalan arah bendungan Desa Miau Baru Kec.Kombeng Kab.Kutim dengan cara dilempar tanpa bertemu Sdri.WATI, satu poket sabu ukuran 3 gram tersebut sudah Sdra.KAMARUDIN Als UDIN poketkan menjadi 3 poket besar, selanjutnya salah satu poket besar tersebut Sdra.KAMARUDIN

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als UDIN pecah lagi menjadi 5 poket kecil yang rencananya akan Sdra.KAMARUDIN Als UDIN jual dengan rincian 2 poket yang harga perpoketnya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 2 poket yang harga perpoketnya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 poket harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk pembelian kelima belum ada yang sempat Sdra.KAMARUDIN Als UDIN jualkan karena terlebih dahulu diamankan.

- Berdasarkan keterangan Sdra.KAMARUDIN Als UDIN ketika diinterogasi bahwa narkatika sabu-sabu yang Sdra.KAMARUDIN Als UDIN peroleh/beli dari Sdri.WATI selain untuk dikonsumsi sendiri juga untuk dijual kembali dengan membuat poketan kecil dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pembelinya adalah Sdra.RIKI RICARDO, Sdra.TEGUH, Sdra.HERU dan beberapa orang warga Desa Miau Baru Kec.Kongbeng Kab.Kutim yang tidak Sdra.KAMARUDIN Als UDIN kenal/ketahui namanya, kemudian cara penjualannya adalah pembeli terlebih dahulu menelpon Sdra.KAMARUDIN Als UDIN untuk pesan sabu dengan harga yang diinginkannya, selanjutnya terkadang sabu-sabu tersebut Sdra.KAMARUDIN Als UDIN langsung yang antar kepada pembeli tapi ada juga yang Sdra.KAMARUDIN Als UDIN lempar (letakkan di suatu tempat), kemudian metode pembayaran adalah jika Sdra.KAMARUDIN Als UDIN yang mengantar, langsung dibayar tunai ditempat, namun jika sabu-sabu tersebut dilempar, untuk pembayaran Sdra.KAMARUDIN Als UDIN minta di taruh ditempat dimana Sdra.KAMARUDIN Als UDIN melempar/menaruh sabu sabu tersebut.
- Berdasarkan keterangan Sdra.KAMARUDIN Als UDIN ketika diinterogasi bahwa tidak ada orang yang membantu Sdra.KAMARUDIN Als UDIN dalam memecah (membuat poketan kecil) sabu-sabu yang diperoleh dari Sdri.WATI dan juga tidak ada yang membantu Sdra.KAMARUDIN Als UDIN dalam menjual sabu-sabu.
- Bahwa yang menyaksikan ketika mengamankan/mengegedah Sdra.KAMARUDIN Als UDIN ketika di jalan persawahan adalah Sdri.PAIJAH, Sdri.RAS DG PUJI dan beberapa Anggota Polsek Kongbeng, sedangkan yang menyaksikan ketika mengegedah rumah kontak Sdra.KAMARUDIN Als UDIN adalah Sdra.MAWARDI dan beberapa Anggota Polsek Kongbeng.

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Sgt



- Bahwa sabu-sabu yang diamankan dari Sdra.KAMARUDIN Als UDIN adalah berjumlah 7 (tujuh) poket yang dibungkus menggunakan plastik klip bening bergaris merah yang setelah ditimbang memiliki berat 3,32 (tiga koma lima puluh dua) gram beserta bungkus/plastiknya yaitu 5 (lima) poket ditemukan dalam bungkus/kotak rokok merk ALE BOLD dalam saku depan sebelah kanan celana pendek yang Sdra.KAMARUDIN Als UDIN kenakan dengan rincian 1 (satu) poket seberat 0,16 (Nol koma enam belas) gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket seberat 0,34 (Nol koma tiga puluh empat) gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket seberat 0,14 (Nol koma empat belas) gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket seberat 0,16 (Nol koma enam belas) gram beserta plastiknya dan 1 (satu) poket seberat 0,20 (Nol koma dua puluh) gram beserta plastiknya, kemudian 1 (satu) poket seberat 0,54 (Nol koma lima puluh empat) gram beserta plastiknya ditemukan dalam kotak tissue warna orange yang posisinya di kamar rumah kontrakan Sdra.KAMARUDIN Als UDIN dan 1 (satu) poket seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram beserta plastiknya ditemukan dalam kotak/kardus teko kaca merk cambridge yang posisinya dalam kamar rumah kontrakan Sdra.KAMARUDIN Als UDIN, kemudian sabu tersebut berbentuk butiran/serbuk kristal warna bening.
- Bahwa Menurut sepengetahuan Saksi bahwa narkoba jenis sabu-sabu digunakan dalam bidang kesehatan dan teknologi dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku, kemudian Sdra.KAMARUDIN Als UDIN tidak memiliki ijin dari Pihak Berwenang dalam hal memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian saat sekarang ini Sdra.KAMARUDIN Als UDIN bekerja sebagai Wiraswasta/buruh serabutan (tukang ngarit padi).
- Bahwa Keterangan yang Saksi berikan kepada pemeriksa sudah cukup dan benar semuanya, serta Saksi berani angkat sumpah bila diperlukan, dalam pemeriksaan Saksi tidak merasa ditekan, dibujuk, maupun dipaksa oleh Pemeriksa atau orang lain.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Mawardi Alias Wardi Bin Muhammad Kasbullah**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan atau dimintai keterangannya oleh Polisi pada saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan adanya Saksi telah menyaksikan Polisi dari Polsek Kongbeng yang telah

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Sgt



mengamankan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang mengaku bernama KAMARUDIN Als UDIN, adapun Sdra.KAMARUDIN Als UDIN merupakan salah satu tetangga kontrakan Saksi di Jl.Kuburan Desa Miau Baru Rt.008 Kec.Kombeng Kab.Kutim, Sdra.KAMARUDIN Als UDIN diamankan Polisi karena kedapatan memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu.

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah Polisi datang membawa Sdra.KAMARUDIN Als UDIN ke rumah kontrakan Sdra.KAMARUDIN Als UDIN (kontrakan nomor 10), yang mana saat itu salah satu Polisi menjelaskan bahwa telah mengamankan Sdra.KAMARUDIN Als UDIN pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 Wita di jalan persawahan RT.008 Desa Miau Baru Kec.Kombeng Kab.Kutim, pada saat itu pada diri Sdra.KAMARUDIN Als UDIN ditemukan satu buah bungkus/kotak rokok merk ALE BOLD yang posisinya di saku depan sebelah kanan celana pendek yang Sdra.KAMARUDIN Als UDIN kenakan yang setelah dibuka didalamnya berisi 5 (lima) poket diduga narkoba jenis sabu dan 4 (empat) buah plastik klip bening garis merah, yang mana dari pengakuan Sdra.KAMARUDIN Als UDIN bahwa 5 (lima) poket diduga sabu-sabu dan 4 (empat) buah plastik klip bening garis merah yang ditemukan tersebut adalah miliknya (Polisi sambil menunjukkan 5 poket diduga sabu-sabu dan 4 buah plastik klip bening garis merah), kemudian Sdra.KAMARUDIN Als UDIN juga mengaku jika masih menyimpan sabu-sabu lainnya di rumah kontrakannya, sehingga Polisi mendatangi rumah kontrakan Sdra.KAMARUDIN Als UDIN guna mencari sabu-sabu lainnya berdasarkan pengakuan Sdra.KAMARUDIN Als UDIN tersebut, selanjutnya Polisi meminta Saksi untuk mendampingi dan menyaksikan jalannya penggeledahan di rumah kontrakan Sdra.KAMARUDIN Als UDIN (kontrakan nomor 10), selanjutnya Saksi melihat dan menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap rumah kontrakan Sdra.KAMARUDIN Als UDIN, dari hasil penggeledahan Polisi menemukan dalam kamar rumah berupa 1 (satu) buah kotak tissue warna orange yang didalamnya berisi 1 (satu) poket diduga sabu-sabu, kemudian juga ditemukan/amankan 1 (satu) buah kotak/kardus teko kaca merk cambridge yang didalamnya berisi 1 (satu) poket diduga sabu-sabu, selain itu juga ditemukan/amankan 1 (satu) buah kotak rokok warna silver hitam yang berisi 3 (tiga) buah sedotan plastik (2 warna putih dan 1 bening) dan 2 (dua) buah pipet kaca yang salah satunya terdapat karet

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang posisinya di ruang dapur rumah, kemudian juga ditemukan/amankan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu sabu yang posisinya di ruang tamu rumah, selanjutnya Polisi menginterogasi Sdra.KAMARUDIN Als UDIN terkait apakah masih ada menyimpan sabu-sabu lainnya, saat itu Sdra.KAMARUDIN Als UDIN menjelaskan jika tidak ada lagi narkoba sabu lainnya dan tidak ada ijin dari pihak berwenang atas memiliki dan menyimpan narkoba sabu tersebut.

- Bahwa informasi dari Polisi yaitu Polisi mengamankan Sdra.KAMARUDIN Als UDIN pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 Wita di jalan persawahan RT.008 Desa Miau Baru Kec.Kombeng Kab.Kutim, saat itu pada diri Sdra.KAMARUDIN Als UDIN ditemukan satu buah bungkus/kotak rokok merk ALE BOLD yang posisinya di saku depan sebelah kanan celana pendek yang Sdra.KAMARUDIN Als UDIN kenakan yang setelah dibuka didalamnya berisi 5 (lima) poket diduga narkoba jenis sabu dan 4 (empat) buah plastik klip bening garis merah,
- Sedangkan ketika Polisi memeriksa/mengeledah rumah kontrakan Sdra.KAMARUDIN Als UDIN menemukan 1 (satu) buah kotak tissue warna orange yang didalamnya berisi 1 (satu) poket diduga sabu-sabu, Dan 1 (satu) buah kotak/kardus teko kaca merk cambridge yang didalamnya berisi 1 (satu) poket diduga sabu-sabu, sehingga total sabu-sabu yang diamankan atau milik Sdra.KAMARUDIN Als UDIN adalah 7 poket yang setelah ditimbang memiliki berat 3.32 gram beserta bungkus/plastiknya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Sdra.KAMARUDIN Als UDIN menyimpan dan atau memiliki empat poket sabu-sabu tersebut dan darimana dan bagaimana sehingga Sdra.KAMARUDIN Als UDIN bisa mendapatkan narkoba sabu-sabu tersebut;
- Bahwa ketika Polisi memeriksa/mengeledah Sdra.KAMARUDIN Als UDIN, yang menyaksikannya Yaitu Saksi sendiri (Sdra.MAWARDI Als WARDI Bin MUHAMMAD KASBULAH), Sdra.KAMARUDIN Als UDIN dan beberapa Polisi Polsek Kongbeng.
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah ketika Polisi mengamankan Sdra.KAMARUDIN Als UDIN pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 Wita di jalan persawahan RT.008 Desa Miau Baru Kec.Kombeng Kab.Kutim, sabu-sabu yang diamankan yang merupakan milik Sdra.KAMARUDIN Als UDIN berjumlah sebanyak 5 (empat) poket kecil yang dibungkus menggunakan plastik kecil klip bening bergaris

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Sgt



merah yang disimpan dalam bungkus/kotak rokok ALE BOLD yang posisinya di saku depan sebelah kanan celana pendek yang Sdra.KAMARUDIN Als UDIN kenakan, dengan rincian beratnya adalah 1 (satu) poket seberat 0,16 (Nol koma enam belas) gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket seberat 0,34 (Nol koma tiga puluh empat) gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket seberat 0,14 (Nol koma empat belas) gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket seberat 0,16 (Nol koma enam belas) gram beserta plastiknya dan 1 (satu) poket seberat 0,20 (Nol koma dua puluh) gram beserta plastiknya, kemudian sabu-sabu tersebut berbentuk butiran atau serbuk kristal warna bening, Saksi tidak mengetahui kegunaan dari nakotika sabu-sabu, kemudian Sdra.KAMARUDIN Als UDIN tidak memiliki ijin dari Pihak Berwenang dalam hal memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan/profesi Sdra.KAMARUDIN Als UDIN.

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada pemeriksa sudah cukup dan benar semuanya, serta Saksi berani angkat sumpah bila diperlukan, dalam pemeriksaan Saksi tidak merasa ditekan, dibujuk, maupun dipaksa oleh Pemeriksa atau orang lain

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian Persero UPC Sangatta dengan Nomor: 358/11066/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 7 (tujuh) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat netto 2,35 (dua Koma tiga puluh lima).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. 07455/NNF/2024 tanggal 24 September 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S. Farm,Apt, dan Filantari Cahyani, A.Md. dengan mengetahui kabilabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si, didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 22380/2024/NNF milik **KAMARUDIN Als UDIN Bin Alm. JAMHURI** dengan berat netto  $\pm$  0,494 gram tersebut adalah POSITIF METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35

*Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Sgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan sebesar  $\pm 0,466$  gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa yang telah memiliki sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 Wita di jalan persawahan RT.008 Desa Miau Baru Kec.Kongbeng Kab.Kutim;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok ALE BOLD di dalam saku depan kanan celana pendek yang Terdakwa kenakan dan berisi 5 (lima) poket sabu - sabu dan 4 (empat) buah plastik klip bening garis merah, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa di jalan kuburan RT.008 Desa Miau Baru Kec. Kongbeng Kab.Kutim, ditemukan 1 (satu) buah kotak tissue warna orange yang didalamnya berisi 1 (satu) poket diduga sabu dan 1 (satu) buah kotak teko kaca merk cambridge yang didalamnya berisi 1 (satu) poket diduga sabu yang ditemukan didalam kamar, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok warna silver hitam yang berisi 3 (tiga) buah sedotan plastik (2 warna putih dan 1 bening) dan 2 (dua) buah pipet kaca yang salah satunya terdapat karet putih yang ditemukan di ruang dapur, kemudian juga ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang posisinya di ruang tamu rumah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu - sabu tersebut dari Sdr. Wati;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu - sabu tersebut dengan cara membeli dengan sistem lempar. Terdakwa membeli sabu - sabu tersebut dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya akan Terdakwa cicil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu - sabu sebanyak 3 (tiga) gram. Kemudian setelah Terdakwa ambil sabu - sabu tersebut Terdakwa mengonsumsi sambil memecah sabu-sabu, awalnya sabu-sabu Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) poket ukuran besar, kemudian 1 (satu) poket, Terdakwa pecah lagi menjadi 5 (lima) poket kecil untuk Terdakwa jual yaitu 2 (dua) poket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya 5 (lima) poket ukuran kecil langsung Terdakwa simpan dalam bungkus rokok ALE BOLD, sedangkan 1 (satu) poket ukuran besar Terdakwa simpan dalam kotak tissue warna orange dan 1 (satu) poket ukuran besar Terdakwa simpan dalam kotak teko kaca merk cambridge yang posisinya di kamar rumah kontrakan.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu - sabu dari Sdr. Wati sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu - sabu tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu - sabu tersebut kepada Sdr. Heru dan Sdr. Teguh dan beberapa orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa benar sabu - sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada Sdr. Riki Ricardo namun belum sempat Terdakwa serahkan kepada Sdr. Riki Ricardo, Terdakwa sudah ditangkap oleh polisi. Dari penjualan sabu - sabu tersebut Terdakwa belum ada mendapatkan keuntungan dan baru mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan sabu - sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan total keseluruhan seberat 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah kotak rokok warna silver hitam;
- 1 (satu) buah kotak kardus teko kaca merek Cambridge;
- 1 (satu) buah kotak tissue warna orange;
- 4 (empat) buah plastik klip bening bergaris merah;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) buah bong plastik putih alat hisap sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek Ale Bold;
- 1 (satu) buah sedotan plastik bening;
- 2 (dua) buah pipet kaca yang salah satunya terdapat karet putih;
- 2 (dua) buah sedotan plastik putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk di pertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, baik tentang keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti ataupun alat bukti lain, selengkapny dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan harus dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 Wita di jalan persawahan RT.008 Desa Miau Baru Kec.Kongbeng Kab.Kutim;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok ALE BOLD di dalam saku depan kanan celana pendek yang Terdakwa kenakan dan berisi 5 (lima) poket sabu - sabu dan 4 (empat) buah plastik klip bening garis merah, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa di jalan kuburan RT.008 Desa Miau Baru Kec. Kongbeng Kab.Kutim, ditemukan 1 (satu) buah kotak tissue warna orange yang didalamnya berisi 1 (satu) poket diduga sabu dan 1 (satu) buah kotak teko kaca merk cambridge yang didalamnya berisi 1 (satu) poket diduga sabu yang ditemukan didalam kamar, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok warna silver hitam yang berisi 3 (tiga) buah sedotan plastik (2 warna putih dan 1 bening) dan 2 (dua) buah pipet kaca yang salah satunya terdapat karet putih yang ditemukan di ruang dapur, kemudian juga ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang posisinya di ruang tamu rumah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian Persero UPC Sangatta dengan Nomor: 358/11066/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 7 (tujuh) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat netto 2,35 (dua Koma tiga puluh lima);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. 07455/NNF/2024 tanggal 24 September 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S. Farm,Apt, dan Filantari Cahyani, A.Md. dengan mengetahui kapidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si, didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 22380/2024/NNF milik **KAMARUDIN AIS**

*Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Sgt*





**UDIN Bin Alm. JAMHURI** dengan berat netto  $\pm$  0,494 gram tersebut adalah POSITIF METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan sebesar  $\pm$  0,466 gram;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu - sabu tersebut dari Sdr. Wati;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu - sabu tersebut dengan cara membeli dengan sistem lempar. Terdakwa membeli sabu - sabu tersebut dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya akan Terdakwa cicil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu - sabu sebanyak 3 (tiga) gram. Kemudian setelah Terdakwa ambil sabu - sabu tersebut Terdakwa mengonsumsi sambil memecah sabu-sabu, awalnya sabu-sabu Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) poket ukuran besar, kemudian 1 (satu) poket, Terdakwa pecah lagi menjadi 5 (lima) poket kecil untuk Terdakwa jual yaitu 2 (dua) poket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya 5 (lima) poket ukuran kecil langsung Terdakwa simpan dalam bungkus rokok ALE BOLD, sedangkan 1 (satu) poket ukuran besar Terdakwa simpan dalam kotak tissue warna orange dan 1 (satu) poket ukuran besar Terdakwa simpan dalam kotak teko kaca merk cambridge yang posisinya di kamar rumah kontrakan.
- Bahwa Terdakwa menjual sabu - sabu tersebut kepada Sdr. Heru dan Sdr. Teguh dan beberapa orang yang Terdakwa tidak ketahui Namanya;
- Bahwa benar sabu - sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada Sdr. Riki Ricardo namun belum sempat Terdakwa serahkan kepada Sdr. Riki Ricardo, Terdakwa sudah ditangkap oleh polisi. Dari penjualan sabu - sabu tersebut Terdakwa belum ada mendapatkan keuntungan dan baru mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan sabu - sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

*Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Sgt*



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Kamarudin Als Udin Bin Alm.Jamhuri**, diajukan di persidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan menunjukkan keadaan jiwa yang stabil baik selama pemeriksaan di persidangan maupun ketika peristiwa terjadi dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan atas dasar suatu kewenangan yang sah yang diberikan oleh Undang-Undang karena jabatan atau profesinya, juga bukan untuk sesuatu alasan atau tujuan yang sah menurut hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik; serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah mendapatkan izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketiga Pasal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang berhak atau berwenang terhadap Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah yang telah mendapatkan izin khusus dari Menteri;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;”

Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang

*Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Sgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya membeli atau menjual, sedangkan yang dimaksud dengan menjual dan membeli adalah penjual yaitu pihak yang menyerahkan barang atau memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dan pembeli adalah sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual tersebut atau sebagai pihak yang memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya sedangkan yang dimaksud dengan perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli tersebut, sedangkan menukar dapat diartikan sebagai menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan maksud dari menyerahkan yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan sedangkan Narkotika golongan I dapat dilihat pada Lampiran Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai Daftar Narkotika Golongan I, bahwa di dalam lampiran tersebut telah disebutkan dan dijelaskan jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I yaitu antara lain Tanaman Paver Somniferum L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan juga barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 Wita di jalan persawahan RT.008 Desa Miau Baru Kec.Kongbeng Kab.Kutim;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok ALE BOLD di dalam saku depan kanan celana pendek yang Terdakwa kenakan dan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 5 (lima) poket sabu - sabu dan 4 (empat) buah plastik klip bening garis merah, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa di jalan kuburan RT.008 Desa Miao Baru Kec. Kongbeng Kab.Kutim, ditemukan 1 (satu) buah kotak tissue warna orange yang didalamnya berisi 1 (satu) poket diduga sabu dan 1 (satu) buah kotak teko kaca merk cambridge yang didalamnya berisi 1 (satu) poket diduga sabu yang ditemukan didalam kamar, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok warna silver hitam yang berisi 3 (tiga) buah sedotan plastik (2 warna putih dan 1 bening) dan 2 (dua) buah pipet kaca yang salah satunya terdapat karet putih yang ditemukan di ruang dapur, kemudian juga ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang posisinya di ruang tamu rumah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu - sabu tersebut dari Sdr. Wati;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu - sabu tersebut dengan cara membeli dengan sistem lempar. Terdakwa membeli sabu - sabu tersebut dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya akan Terdakwa cicil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu - sabu sebanyak 3 (tiga) gram. Kemudian setelah Terdakwa ambil sabu - sabu tersebut Terdakwa mengkonsumsi sambil memecah sabu-sabu, awalnya sabu-sabu Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) poket ukuran besar, kemudian 1 (satu) poket, Terdakwa pecah lagi menjadi 5 (lima) poket kecil untuk Terdakwa jual yaitu 2 (dua) poket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya 5 (lima) poket ukuran kecil langsung Terdakwa simpan dalam bungkus rokok ALE BOLD, sedangkan 1 (satu) poket ukuran besar Terdakwa simpan dalam kotak tissue warna orange dan 1 (satu) poket ukuran besar Terdakwa simpan dalam kotak teko kaca merk cambridge yang posisinya di kamar rumah kontrakan.
- Bahwa Terdakwa menjual sabu - sabu tersebut kepada Sdr. Heru dan Sdr. Teguh dan beberapa orang yang Terdakwa tidak ketahui Namanya;
- Bahwa benar sabu - sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada Sdr. Riki Ricardo namun belum sempat Terdakwa serahkan kepada Sdr. Riki Ricardo, Terdakwa sudah ditangkap oleh polisi. Dari penjualan sabu - sabu tersebut Terdakwa belum ada mendapatkan keuntungan dan baru mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian Persero UPC Sangatta dengan Nomor: 358/11066/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 7 (tujuh) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat netto 2,35 (dua Koma tiga puluh lima);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. 07455/NNF/2024 tanggal 24 September 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S. Farm,Apt, dan Filantari Cahyani, A.Md. dengan mengetahui kabilabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si, didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 22380/2024/NNF milik **KAMARUDIN Als UDIN Bin Alm. JAMHURI** dengan berat netto  $\pm 0,494$  gram tersebut adalah POSITIF METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan sebesar  $\pm 0,466$  gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai “membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” maka dari itu sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terbukti dan terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, apoteker maupun petugas kesehatan, dimana sewaktu ditangkap pada dirinya ditemukan barang bukti berupa sabu yang tergolong narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap pada dirinya didapati narkotika sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki ataupun menyimpan Narkotika Golongan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dalam bentuk bukan tanaman maka keberadaan narkoba pada diri Terdakwa tersebut adalah di luar kewenangannya sehingga keberadaan narkoba tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian nyata bahwa ada niat dari Terdakwa untuk melakukan kejahatan yaitu melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 (1) KUHP, maka oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Sgt



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:

- 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan total keseluruhan seberat 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah kotak rokok warna silver hitam;
- 1 (satu) buah kotak kardus teko kaca merek Cambridge;
- 1 (satu) buah kotak tisu warna orange;
- 4 (empat) buah plastik klip bening bergaris merah;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) buah bong plastik putih alat hisap sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek Ale Bold;
- 1 (satu) buah sedotan plastik bening;
- 2 (dua) buah pipet kaca yang salah satunya terdapat karet putih;
- 2 (dua) buah sedotan plastik putih;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Kamarudin Alias Udin Bin Alm. Jamhuri** di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan total keseluruhan seberat 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya;
  - 1 (satu) buah kotak rokok warna silver hitam;
  - 1 (satu) buah kotak kardus teko kaca merek Cambridge;
  - 1 (satu) buah kotak tisu warna orange;
  - 4 (empat) buah plastik klip bening bergaris merah;
  - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah bong plastik putih alat hisap sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merek Ale Bold;
  - 1 (satu) buag sedotan plastik bening;
  - 2 (dua) buah pipet kaca yang salah satunya terdapat karet putih;
  - 2 (dua) buah sedotan plastik putih;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh kami, Wening Indradi, S.H, M. Kn., sebagai Hakim Ketua, Alexander Halomoan Banjarnahor, S.H., M.H., Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Suryadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander Halomoan Banjarnahor, S.H., M.H. Wening Indradi, S.H, M. Kn.

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2024/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)